



**DUGAAN SUAP MANTAN WALIKOTA YOGYA**  
**Terdakwa Penyuaap Dituntut 2-3 Tahun Penjara**

**YOGYA (KR)** - Dua Terdakwa pemberi suap terhadap mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dituntut pidana penjara, Senin (17/10) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Terdakwa Oon Nusiho dituntut pidana penjara tiga tahun ditambah denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan.

Sedangkan terdakwa Dandan Jaya Kartika dalam berkas terpisah dituntut pidana penjara dua tahun ditambah denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan. Dengan perintah supaya kedua terdakwa tetap ditahan. "Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan per-

tama," ungkap Tim JPU KPK saat membacakan tuntutan.

Tuntutan dibacakan bergantian Tim JPU KPK terdiri Rudi Dwi Prastyono, Ferdian Adi Nugroho, Ahmad Ali Fikri Pandela, Zainal Abidin, Andry Lesmana, Johan Dwi Junianto, Lio Bobby Sipahutar menyebutkan jeratan dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

\* Bersambung hal 7 kol 5

**Terdakwa ..... Sambungan hal 1.**

UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

"Hal-hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa yakni tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kedua terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya. Sedangkan yang meringankan kedua terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan menghargai persidangan serta mempunyai tanggungan keluarga," ungkap JPU Rudi.

Usai pembacaan tuntutan, Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW Baharuddin Kamba S yang

rutin mengikuti persidangan menilai tuntutan pidana atas kedua terdakwa terlalu ringan dan dapat berimplikasi serius, dengan semakin menjauhnya efek jera bagi pelaku korupsi khususnya pemberi suap.

"Perkara dugaan suap pengurusan pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta menjadi perhatian masyarakat. Harapan masyarakat korupsi diberantas," ungkapnya.

Sementara Hertanto selaku penasihat hukum terdakwa Oon Nusiho akan menyiapkan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya untuk membantah tuntutan jaksa pada kliennya.

(Win)-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005